



Infosheet AMAN

Media Gathering, 30 April 2014

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi kemasyarakatan independen yang memilikivisi mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi semua masyarakat adat di Indonesia. AMAN sendiri dilahirkan pada tanggal 17 Maret 1999. Pada hari itu lebih dari empat ratus pemimpin adat dari berbagai penjuru Nusantara berkumpul di Hotel Indonesia, Jakarta. Mereka menyerukan “Jika Negara Tidak Mengakui Kami, Maka Kami Tidak Mengakui Negara”.

Kini pada usia AMAN ke-15 ini ada banyak peristiwa yang patut dicatat oleh Masyarakat Adat dalam perjuangannya untuk meraih pengakuan dari Negara. Setidaknya, ada tiga hal penting yang harus dicatat:

1. **Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012** .Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, MK telah memutuskan permohonan Judicial Review (JR) atau Peninjauan Kembali (PK) atas Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 pada hakikatnya menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara.
2. **Sejak keluarnya Putusan MK No. 35**, masyarakat adat telah melakukan berbagai hal:
 - 1) **Gerakan Plangisasi:** Masyarakat Adat menandai wilayah adat dengan Plang. Dalam memasang Plang masyarakat adat tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai “tindakan melawan hukum” misalnya merusak Plang yang sudah dipasang oleh pemerintah atau pihak manapun
 - 2) **Gerakan Rehabilitasi Wilayah Adat:** Masyarakat Adat melakukan pemulihan kondisi wilayah adat yang sudah rusak, misalnya dengan melakukan penanaman pohon
 - 3) **Pemetaan Wilayah Adat:** Masyarakat Adat melakukan pemetaan wilayah adat. Peta-peta ini harus disertai dengan rencana tata ruang, sejarah dan informasi sosial lainnya dan didaftarkan di Badan Registrasi Wilayah Adat/BRWA. Pada 14 November 2012, Badan Informasi Geospasial menerima 2,4 Juta Hektar Peta Wilayah Adat untuk dimasukkan dalam One Map. Pada tahun 2013, AMAN menargetkan pemetaan wilayah adat seluas 20 Juta hekar pada tahun 2020
 - 4) **Dialog dengan Pemerintah:**Masyarakat Adat aktif mensosialisasikan Putusan MK no 35/2012 tentang Hutan Adat dan mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan putusan MK tentang hutan adat.
 - 5) **Dialog dengan DPRD:**Masyarakat Adat aktif mendorong pembuatan Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di daerahnya masing-masing
3. **Rancangan Undang-Undang Pengakuana dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat (RUUPPHMA).**Setelah ditetapkan sebagai salah satu RUU inisiatif DPR, pimpinan DPR kemudian mengirimkan draf RUU tersebut kepada Presiden. Pada Juni 2013 Presiden menunjuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut bersama dengan Panitia Khusus (Pansus) yang juga dibentuk oleh DPR. Kecuali Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, penunjukan Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM kembali memperkuat dugaan masyarakat adat dan masyarakat sipil yang lain mengenai kentalnya nuansa perebutan sumber daya alam dalam upaya menyusun legislasi terkait masyarakat adat.

Namun, lambatnya implementasi dari putusan MK35 dan pengesahan RUU PPHMA mengakibatkan konflik di lapangan terus berlanjut. Berikut ini beberapa konflik di apangan yang terus berlanjut hingga kini¹.

1. Kasus Masyarakat Adat Karonsie di Dongi, Luwu Utara dengan PT. INCO/PT.Vale. Dimulai sejak 1968 dan masih

¹ LAPORAN KEMAJUAN PENYELENGGARAAN ORGANISASI & PELAKSANAAN PROGRAM, Periode Pelaporan: Maret 2012 - Februari 2013



berlangsung hingga sekarang. Bulan September 2012, perusahaan bermaksud memindahkan Komunitas Karonsie dari wilayah adatnya. Dengan dukungan jaringan AMAN di seluruh Nusantara yang mengirimkan sms kepada pihak- pihak yang terkait seperti pemerintah, perusahaan dan pihak kepolisian, untuk sementara, maksud ini dapat ditahan. Advokasi kasus masih berlangsung. AMAN Wilayah Tana Luwu mendampingi komunitas untuk masuk dalam perundingan tahap selanjutnya.

2. Kasus Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari. Kasus ini sudah berlangsung sejak 1986. PT. TPL merampas wilayah adat dan hutan kemenyan yang penting bagi Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta untuk dijadikan HTI atau IjinUsaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu Hutan Alam (IUPHHK-HA)(Eucalyptus). Terjadi perlawanan yang keras dari masyarakat adat hingga melibatkan bentrok dengan pihak brimob/kepolisian. Kasus ini masih ditangani hingga sekarang bersama dengan AMAN Tano Batak.
3. Kasus Masyarakat Adat Pekasa di Sumbawa, NTB dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pada Bulan November 2011, Pemukiman Masyarakat Adat Pekasa dibakar oleh Team Khusus yang terdiri dari tentara, polisi hutan, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Kasus ini juga menyebabkan Datuk Pekasa, Edi Kuswanto ditahan. Proses pengadilan sudah berlangsung sebanyak 12 kali. Sekjend AMAN turut menjadi saksi ahli untuk mendukung komunitas ini. Pada Bulan November 2012, Pengadilan memutuskan penjara 1,5 tahun terhadap Datuk Pekasa. Atas keputusan ini, Datuk Pekasa menyatakan banding. Bersama dengan AMAN Daerah Sumbawa, AMAN berusaha membebaskan Datuk Pekasa melalui jalur hukum.
4. Kasus Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Sumbawa, NTB dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). Kasus ini berlangsung sejak tahun 1986. Wilayah Adat Komunitas Cek Bocek menjadi target PT. NNT untuk eksplorasi dan eksploitasi tambang emas. Terjadi berbagai intimidasi dan tekanan pada komunitas. Komunitas melakukan berbagai cara untuk melawan. AMAN mendampingi kasus dengan memperkuat status keberadaan komunitas, melakukan pemetaan dan penguatan kapasitas. Kasus ini melibatkan pemerintah daerah dan Universitas Indonesia yang dibayar oleh PT. NNT untuk melakukan penelitian yang memojokkan komunitas. Oktober 2012, terjadi pembakaran rumah adat oleh orang tak dikenal. Hal ini sudah dilaporkan ke polisi. Kasus ini masih ditangani oleh PB AMAN bersama dengan PW AMAN Sumbawa.
5. Kasus Masyarakat Adat Dayak Benuaq di Muara Tae, Kaltim, dengan PT. Borneo Surya Mining Jaya. Komunitas Muara Tae telah mengalami konflik dengan berbagai perusahaan, diantaranya PT. Sumber Mas (logging) tahun 1971, PT. London Sumatera (sawit) tahun 1995, PT. Gunung Bayan Pratama (tambang batubara) tahun 1996, PT. Munte Waniq Jaya Perkasa (sawit) tahun 2010 dan kali ini, tahun 2011, dengan PT Borneo Surya Mining Jaya (sawit). Bersama dengan jaringan nasional dan Internasional, AMAN dan Komunitas Muara Tae berusaha menghentikan perusahaan yang terus melakukan penggusuran. November ini, AMAN mendampingi utusan komunitas untuk ikut serta dalam pertemuan RSPO, untuk melobby dan mendesak pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghentikan perampasan wilayah adat ini. Penanganan kasus masih berlangsung.
6. Konflik Masyarakat Adat di Musi Banyuasin melawan puluhan perusahaan perkebunan. PB AMAN bersama-sama dengan Komnas HAM melakukan kunjungan ke 3 marga di Kabupaten Musi Banyu Asin untuk meninjau konflik antara masyarakat adat di tiga marga ini dengan puluhan perusahaan perkebunan di wilayah itu. Komnas HAM telah mengeluarkan sebuah surat yang ditujukan kepada Bupati dan kapolres Musi Banyu Asin agar segera menindaklanjuti penyelesaian konflik yang ada.

Selain kasus-kasus tersebut masih banyak lagi kasus yang sedang ditangani oleh PB AMAN bersama dengan PW dan PD AMAN, antara lain:

- 1). Kasus antara Masyarakat Adat Wawiyai dengan Pemda Raja Ampat, terkait dengan pelepasan tanah milik Masyarakat Adat untuk kepentingan Pemda;
- 2). Kasus antara Masyarakat Adat Karonsie Dongi dengan PT. INCO terkait dengan perampasan wilayah adat komunitas;
- 3). Kasus Dampak Resettlement dan Eksploitasi Sumber Daya Alam pada Komunitas Dayak Punan Dulau di Kabupaten Bulungan, Punan Setarap di Kabupaten Malinau dan Punan Segu di Kabupaten Berau;



- 4). Kasus Illegal Logging oleh PT. Akhates Plywood dan PT. Fortuna Cipta Sejahtera vs Komunitas Dayak Punan Kumbang Tunjang dan Komunitas Kumbang Topus Kalimantan Tengah;
- 5). Dampak penelitian CIFOR, penganugerahan Kalpataru Setulang dan tumpang tindih perijinan eksploitasi SDA pada Komunitas Masyarakat Adat Desa Setarap, Punan Setarap, Adiu, Gong Solok, Kab. Malinau Kalimantan Timur yang menyebabkan konflik horizontal dan vertical yang cukup parah;
- 6). Kasus antara Rakyat Penunggu Sumatera Utara dengan PTPN II terkait perampasan lahan Masyarakat Adat untuk perkebunan sawit;
- 7). Konflik antara Suku Sawai di Halmahera Tengah dengan perusahaan tambang, PT. Weda Bay Nickel dan PT. NHM;
- 8). Kasus Komunitas Masyarakat Adat Semende Nasal di Bengkulu, dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan;
- 9). Kasus Komunitas Adat Modang Long Way di Desa Long Bentuk, Kaltim dengan PT. Gemilang Sejahtera Abadi (sawit)

Sebentar lagi negeri ini memiliki pemerintahan dan anggota parlemen 'baru' hasil dari pemilihan umum, baik pemilu legislative ataupun presiden. AMAN berharap pemerintahan dan anggota parlemen baru nanti akan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat adat. Salah satu perwujudan dari keberpihakan itu adalah:

1. Pemerintah untuk segera melaksanakan Putusan MK No 35 tentang Hutan Adat
2. DPR untuk segera Pengesahan RUU PPHMA.

Kontak Media:

Firdaus Cahyadi , Direktur Infokom AMAN , Hp. 081513275698. Twitter: @RumahAMAN